



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 08 /Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016**

TENTANG

**PEDOMAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c dan huruf e, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pedoman Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5678);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
- f

Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 01/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tanggal 17 Juni 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017.

KESATU : Pedoman Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017. sebagaimana terlampir;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 17 Juni 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA,**


H. A. FIRDAUS MARVEL'S

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin.
Nomor : 08/Kpts/KPUKab/006.435410/2016
Tanggal : 17 Juni 2016
Tentang : Pedoman Pembentukan Tata Kerja
PPK, PPS dan KPPS dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2017.

I. KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Musi Banyuasin, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
3. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir.
4. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih dan/atau sudah kawin atau sudah pernah kawin dan berdomisili di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang terdaftar dalam pemilihan dan dibuktikan dengan E-KTP.
5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan.
7. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
8. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
9. Daftar Pemilih Sementara, selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DP4 dan daftar Pemilih pada Pemilihan umum atau pemilihan terakhir.
10. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah daftar pemilih hasil pemutakhiran DPS.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
12. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, selanjutnya disingkat PPDP, adalah Petugas yang membantu KPU dalam pemutakhiran data pemilih.

II. PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN MASA TUGAS

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin di tingkat Kecamatan dan desa/kelurahan masing-masing dibentuk PPK, PPS, KPPS, PPDP dan Petugas Ketertiban.

2. PPK, PPS dan Sekretariat dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin dengan Masa Tugas mulai bulan Agustus 2016 dan dibubarkan bulan Maret 2017.
3. PPK dan Sekretariat berkedudukan di ibu kota kecamatan.
4. PPS dan Sekretariat berkedudukan di desa/kelurahan.
5. PPDP, KPPS dan Petugas Ketertiban dibentuk oleh PPS atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
6. KPPS dan Petugas Ketertiban berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara dengan masa tugas 1 (satu) tahapan pemungutan suara.
7. PPDP berkedudukan pada kantor PPS dengan masa tugas 1 (satu) bulan.

III. KEANGGOTAAN

A. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan undang-undang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota.
 - b. 4 (empat) orang anggota.
2. Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK.
3. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.
4. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikitnya 30% (tiga puluh persen).
5. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
6. PPK melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK kepada Bupati Musi Banyuasin untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris dengan keputusan Bupati Musi Banyuasin.
7. Sekretariat PPK terdiri dari seorang sekretaris dan dibantu oleh 1 (satu) orang staf teknis penyelenggara dan 1 (satu) orang staf tata usaha, keuangan dan logistik.

B. Panitia Pemungutan Suara

1. Keanggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota.
 - b. 2 (dua) orang anggota.
2. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.
3. anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin atas usul bersama Kepala Desa/ Lurah.
4. Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
5. KPU Kabupaten Musi Banyuasin menyurati Kepala Desa/Lurah untuk menugaskan 3 (tiga) orang perangkat desa/kelurahan sebagai sekretaris dan staf sekretariat.
6. Sekretariat PPS terdiri dari seorang sekretaris dan dibantu 1 (satu) orang staf teknis penyelenggara dan 1 (satu) staf tata usaha, keuangan dan logistik.
7. PPS mengangkat PPDP sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS yang diambil dari pengurus RT/RW.



C. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

1. Keanggotaan KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang berasal dari masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota.
 - b. 6 (enam) orang anggota.
2. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota.
3. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
4. Pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPPS wajib dilaporkan oleh PPS kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin melalui PPK.

IV. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

A. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

1. Membantu KPU Kabupaten Musi Banyuasin dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
2. Membantu KPU Umum Kabupaten Musi Banyuasin dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggara Pemilihan di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Menerima dan Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
5. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
6. Melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan Panwas kecamatan;
7. Mengumumkan hasil rekapitulasi;
8. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara kepada seluruh peserta pemilihan;
9. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta pemilihan, Panwas Kecamatan, dan KPU Kabupaten Musi Banyuasin;
10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di wilayah kerjanya;
12. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
13. Melaksanakan Sosialisasi penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
14. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
15. Melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Panitia Pemungutan Suara (PPS)

1. Membantu KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. Membentuk KPPS;
 3. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
 4. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
 5. Mengumumkan daftar pemilih;
- 

6. Menerima masukan dari masyarakat tetap tentang Daftar Pemilih Sementara;
7. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
8. Menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
9. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin melalui PPK;
10. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
11. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat desa/kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan PPK;
12. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
13. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta pemilihan dan Pengawas Pemilihan Lapangan;
14. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
15. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada seluruh peserta pemilihan;
16. Membuat Berita Acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan PPK;
17. Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
18. Meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel di oleh KPPS;
19. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan Pengawas Pemilu Lapangan;
20. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
21. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan kepada masyarakat dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS;
22. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
23. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin, dan PPK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
24. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

C. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

1. Mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;
 2. Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilihan yang hadir dan Pengawas Pemilihan Lapangan;
 3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
 5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilihan Lapangan, peserta pemilihan, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- 

6. Meja dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. Membuat Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Pengawas Pemilihan Lapangan, dan PPK melalui PPS;
8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilihan Lapangan;
9. Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

V. TATA CARA SELEKSI ANGGOTA PANITIA KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

1. Untuk keperluan seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin mengumumkan berkenaan dengan seleksi Anggota PPK dan PPS di wilayah yang bersangkutan melalui Media Massa dan menempelkan pada papan pengumuman.
2. Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS disampaikan :
 - a. Mengenai persyaratan Anggota PPK dan PPS;
 - b. Tanggal Pelaksanaan;
 - c. Lama masa tugas PPK dan PPS;
 - d. Untuk nama-nama Calon Anggota PPS disampaikan dan/atau diusulkan bersama kepala desa/kelurahan, dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
3. Kegiatan Penerimaan Calon Anggota PPK antara lain:
 - a. Penyerahan berkas Persyaratan Calon Anggota PPK di mulai dari tanggal 24-26 Juni 2016.
 - b. Seleksi Administrasi Calon Anggota PPK pada tanggal 26 Juni 2016.
 - c. Pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 27 Juni 2016 di Kantor KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Media Massa.
 - d. Pelaksanaan Tes Tertulis Calon Anggota PPK pada tanggal 28 Juni 2016 secara serentak di 3 (tiga) titik yakni :
 - 1) **Zona 1** untuk Kecamatan Sekayu, Lais, Sanga Desa, Sungai Keruh, Babat Toman, Batang Hari Leko, Lawang Wetan, Plakat Tinggi, Keluang dan Babat Supat dilaksanakan di Wisma Atlet Sekayu;
 - 2) **Zona 2** untuk Kecamatan Sungai Lilin, Tungkal Jaya dan Bayung Lencir dilaksanakan di Kantor Camat Tungkal Jaya;
 - 3) **Zona 3** untuk Kecamatan Lalan dilaksanakan di Kantor Camat Lalan.
 - e. Pengumuman hasil tes tertulis 10 Besar calon anggota PPK pada tanggal 30 Juni 2016.
 - f. Pelaksanaan Tes Wawancara calon anggota PPK pada tanggal 1-3 Juli 2016.
 - g. Pengumuman 5 Besar Hasil Pleno atas Tes Wawancara dan Periode Tanggapan Masyarakat pada tanggal 4-10 Juli 2016 di Kantor KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Media Massa.
 - h. Pelantikan Anggota PPK tanggal 11 Juli 2016 di Wisma Atlet Sekayu.
4. Kegiatan penerimaan Calon Anggota PPS antara lain :
 - a. Penyerahan berkas Persyaratan Calon anggota PPS dimulai dari tanggal 24 Juni-01 Juli 2016.
 - b. Seleksi Administrasi Calon Anggota PPS pada tanggal 12-14 Juli 2016. *R*

- c. Pengumuman hasil seleksi administrasi 6 Besar Calon Anggota PPS pada tanggal 15 Juli 2016 di Kantor KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
- d. Pelaksanaan Tes Wawancara bagi calon anggota PPS dimulai dari tanggal 15-17 Juli 2016 bertempat di 3 (tiga) titik yakni :
 - 1) **Zona 1** untuk Kecamatan Sekayu, Lais, Sanga Desa, Sungai Keruh, Babat Toman, Batang Hari Leko, Lawang Wetan, Plakat Tinggi, Keluang dan Babat Supat dilaksanakan di Wisma Atlet Sekayu;
 - 2) **Zona 2** untuk Kecamatan Sungai Lilin, Tungkal Jaya dan Bayung Lencir dilaksanakan di Kantor Camat Tungkal Jaya;
 - 3) **Zona 3** untuk Kecamatan Lalan dilaksanakan di Kantor Camat Lalan.
- e. Pengumuman 3 Besar Hasil Pleno atas Tes Wawancara pada tanggal 18 Juli 2016 di Kantor KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Media Massa.
- f. Pelantikan Anggota PPs dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2016 di Gedung Dharma Wanita Sekayu.
- 5. KPU Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan nama anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin dengan ketentuan :
 - a. Nama calon anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima menjadi anggota PPK di wilayah masing-masing;
 - b. Nama calon anggota PPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga menjadi anggota PPS di wilayah masing-masing.
- 6. Penetapan dan Pengambilan sumpah Anggota PPK dan PPS oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

VI. PERSYARATAN

Syarat untuk menjadi Anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut :

- 1. Warga Negara Indonesia;
- 2. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- 3. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- 4. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 5. Tidak menjadi anggota Partai Politik paling kurang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS dan KPPS yang bersangkutan;
- 7. Mampu secara jasmani dan rohani;
- 8. Berpendidikan paling rendah SLTA/ sederajat;
- 9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- 10. Tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh Komisi Pemilihan Umum atau DKPP;
- 11. Belum Pernah menjabat 2 (dua) kali periode berturut-turut sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS. berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 183/KPU/IV/2015 tanggal 27 April 2015 perihal penjelasan anggota PPK, PPS dan KPPS belum pernah menjabat 2 (dua) kali yakni :
 - a. Periode I dimulai tahun 2005 hingga tahun 2009;
 - b. Periode II dimulai tahun 2010 hingga tahun 2014 dan seterusnya.
- 12. Kelengkapan persyaratan (2 Rangkap) antara lain :
 - a. Surat Pendaftaran sebagai calon anggota PPK/PPS dan KPPS bermaterai Rp. 6000,- (format disediakan KPU);
 - b. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6000,- (format disediakan KPU);
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
 - d. Fotocopy Ijazah SLTA/ sederajat atau Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Pas photo berwarna 4 x 6.

f

VII. KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan yang belum diatur dalam Pedoman Tata Kerja ini harus mempedomani PKPU Nomor 3 Tahun 2015.

VIII. PENUTUP

Pedoman tata kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 17 Juni 2016

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KETUA,

H. A. FIRDAUS MARVEL'S

